



Bupati Garut

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 421/Kep.339-Dis/mud/keas

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN GARUT
TAHUN PELAJARAN 2003/2004

BUPATI GARUT,

imbang

ingat

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Garut, maka perlu adanya pendirian sekolah tahun pelajaran 2003/2004;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMUN 1 Talegong Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 20 Mei 2003;
8. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMK Negeri 5 Parungpeuk Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 15 Mei 2003

MEMUTUSKAN

tapkan

TAMA

Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2003/2004, dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembukaan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.

GA

Dengan keluarnya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Negeri yang tersebar di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut.

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri berjumlah 76 buah,
- Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri berjumlah 22 buah,
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berjumlah 5 buah.

MPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17-11-2003

BUPATI GARUT



Drs. H. DEDE SATIBI

BUSAN, disampaikan kepada Yth :
 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
 Gubernur Jawa Barat,
 Ketua DPRD Kabupaten Garut,
 Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut,
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut,
 dan bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GARUT
 NOMOR 421/Kep.339-Dis/mul/2003
 TANGGAL 17-11-2003

NAMA-NAMA DAN LOKASI SEKOLAH YANG DIDIRIKAN DI KABUPATEN
 GARUT TAHUN PELAJARAN 2003/2004

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KET
1	SLTP Negeri 3 Cilawu	Jln. Perkebunan Dayuh Manggung Desa Sukatani Cilawu Garut	
2	SLTP Negeri 3 Bayongbong	Jln. Cimacan Kp. Paundeuy Desa Hegarmanah Bayongbong Garut	
3	SLTP Negeri 2 Cisewu	Jln. Raya Cisewu Desa Nyalindung Cisewu Garut	
4	SMU Negeri 1 Bayongbong	Jln. Raya Simpang No. 100 Desa Mulyasari Bayongbong Garut	
5	SMU Negeri 1 Selaawi	Jln. Raya Jengjing Desa Samida Selaawi Garut	
6	SMU Negeri 1 Singajaya	Jln. Surapati No. 17 Desa Cigintung Singajaya Garut	
7	SMU Negeri 1 Talegong	Jln. Panorama Cibungur Desa Sukamulya Talegong Garut	
8	SMK Negeri Pameungpeuk	Pameungpeuk Garut	

BUPATI GARUT



Drs. H. DEDE SATIBI